

PENGUATAN LITERASI PAJAK MAHASISWA MELALUI PELATIHAN RELAWAN PAJAK PADA TAX CENTER STIE BANGKINANG

STRENGTHENING STUDENT TAX LITERACY THROUGH TAX VOLUNTEER TRAINING AT THE TAX CENTER OF STIE BANGKINANG

Pirmansyah^{1*}, Wadri Wahyu², Maulina Agustiningsih³, Adi Setiawan⁴, Kasmadi⁵,
Husein⁶, Desti Monika Uli S⁷

^{1,2,3,4,5,6}) Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang

⁷) Program Studi Akuntansi, Universitas Awal Bros

*E-mail: pirmansyah@stiebangkinang.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan memperkuat literasi pajak dan kesiapan mahasiswa calon relawan pajak melalui program Tax Center STIE Bangkinang. Kegiatan dilaksanakan bersama KPP Pratama Bangkinang pada Februari 2026 dengan peserta 23 mahasiswa, didampingi 3 pegawai KPP Pratama Bangkinang dan 6 dosen. Metode PKM menggunakan *Participatory Action Research* (PAR) berbasis *service learning* melalui siklus identifikasi kebutuhan, perencanaan program, pelatihan relawan, simulasi e-Filing, inklusi pajak di kampus, diskusi kasus, evaluasi *pre-test/post-test*, dan tindak lanjut. Hasil menunjukkan rerata skor evaluasi meningkat dari 2,17 sebelum pelatihan menjadi 4,67 setelah pelatihan, dengan N-gain (*Normalized Gain*) 0,88 atau kategori tinggi. Peningkatan terbesar terjadi pada pemahaman peran Tax Center dari 1 menjadi 5, kesiapan berpartisipasi sebagai relawan dari 2 menjadi 5, keterlibatan diskusi dari 3 menjadi 5, dan kepuasan terhadap materi dari 3 menjadi 5. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pelatihan teknis, simulasi, dan pendampingan terstruktur dapat meningkatkan literasi pajak mahasiswa serta menyiapkan sumber daya relawan pajak kampus secara berkelanjutan.

Kata Kunci: e-Filing, Inklusi Pajak, Literasi Pajak, Relawan Pajak, Tax Center.

ABSTRACT

This community service program aimed to strengthen tax literacy and readiness among student tax volunteer candidates through the STIE Bangkinang Tax Center program. The program was conducted with KPP Pratama Bangkinang in February 2026 and involved 23 students, 3 tax office officers, and 6 lecturers. The method applied Participatory Action Research (PAR) based on service learning through needs identification, program planning, volunteer training, e-Filing simulation, campus tax inclusion, case discussion, pre-test/post-test evaluation, and follow-up assistance. The results showed that the average evaluation score increased from 2.17 before training to 4.67 after training, with an N-gain (Normalized Gain) of 0.88, categorized as high. The greatest improvements were found in understanding the role of the Tax Center from 1 to 5, readiness to participate as volunteers from 2 to 5, discussion engagement from 3 to 5, and satisfaction with training materials from 3 to 5. These findings indicate that technical training, simulation, and structured mentoring can strengthen student tax literacy and support sustainable campus-based tax volunteer preparation.

Keywords: e-Filing, Tax Inclusion, Tax Literacy, Tax Volunteers, Tax Center.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen utama negara dalam membiayai pembangunan, penyediaan layanan publik, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Secara normatif, pajak merupakan kontribusi wajib yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan menjadi dasar pembiayaan negara, sehingga pemahaman atas hak dan kewajiban perpajakan perlu dibangun secara sistematis (Fitriandi et al., 2011). Dalam sistem perpajakan modern, keberhasilan pemungutan pajak tidak hanya ditentukan oleh besarnya tarif atau kekuatan penegakan hukum, tetapi juga oleh kesediaan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Literatur kepatuhan pajak menegaskan bahwa perilaku patuh dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, psikologis, sosial, dan kelembagaan sehingga pendekatan edukatif perlu dipadukan dengan pelayanan yang mudah diakses (Alm, 2019; Kirchler et al., 2008).

Kepatuhan wajib pajak dapat dipahami melalui dua jalur, yaitu kepatuhan yang bersifat terpaksa karena adanya pengawasan serta kepatuhan sukarela yang tumbuh dari kepercayaan dan pemahaman. Kerangka slippery slope menjelaskan bahwa kekuatan otoritas pajak dan kepercayaan wajib pajak merupakan dua dimensi penting dalam membentuk kepatuhan. Karena itu, strategi peningkatan kepatuhan perlu bergerak dari pendekatan yang semata-mata menekankan sanksi menuju pendekatan yang membangun iklim pelayanan, kepercayaan, dan kerja sama antara otoritas pajak dan masyarakat (Kirchler et al., 2008; Gangl et al., 2015).

Dalam konteks administrasi perpajakan berbasis self-assessment, wajib pajak dituntut memahami ketentuan, menghitung kewajiban, menyetor pajak, serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara mandiri. Tuntutan tersebut semakin kompleks ketika layanan perpajakan bertransformasi ke sistem digital seperti e-Filing dan e-Form. Ketentuan teknis administrasi perpajakan dan pemanfaatan layanan elektronik menuntut wajib pajak maupun pendamping untuk memahami prosedur pelaporan secara benar (Direktorat Jenderal Pajak [DJP], 2021). Penelitian tentang sistem pajak elektronik menunjukkan bahwa kualitas layanan, kemudahan penggunaan, penurunan biaya kepatuhan, serta kepuasan pengguna berperan dalam meningkatkan intensi kepatuhan wajib pajak (Saptono et al., 2023; Night & Bananuka, 2020).

Meskipun digitalisasi administrasi pajak dapat mempercepat pelayanan, tidak semua wajib pajak memiliki kemampuan teknis yang sama dalam mengakses dan menggunakan layanan tersebut. Keterbatasan pengetahuan prosedural dapat menimbulkan kesalahan pengisian, keterlambatan pelaporan, atau ketergantungan pada pihak lain. Kerangka pengetahuan pajak membedakan pengetahuan umum, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan hukum, sehingga program edukasi harus dirancang tidak hanya untuk menjelaskan manfaat pajak, tetapi juga untuk melatih wajib pajak memahami langkah administratif yang harus dilakukan (Bornman & Ramutumbu, 2019; Febriani et al., 2024).

Urgensi kegiatan ini juga didukung oleh kondisi lokal. BPS Kabupaten Kampar mencatat jumlah penduduk Kabupaten Kampar tahun 2024 sebesar 876,77 ribu jiwa, dengan 65,57% penduduk berada pada usia produktif 15-59 tahun (BPS Kabupaten Kampar, 2025). Komposisi ini menunjukkan besarnya potensi kelompok calon wajib pajak dan wajib pajak aktif yang membutuhkan edukasi perpajakan sejak dini. Di tingkat wilayah kerja Kanwil DJP Riau, rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 mencapai 104,86% dari target 100%, dengan realisasi WP Strategis 117,08% dan WP Kewilayahan 104,73%. Meskipun demikian, laporan yang sama masih mencatat adanya 32 WP Strategis Wajib SPT yang belum menyampaikan SPT Tahunan hingga Triwulan IV 2024 berakhir (Kanwil DJP Riau, 2025). Data ini menunjukkan bahwa capaian kepatuhan perlu terus dipertahankan melalui edukasi, pelayanan, pendampingan, dan perluasan literasi pajak yang

lebih dekat dengan masyarakat.

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memperluas literasi pajak karena memiliki sumber daya akademik, jejaring mahasiswa, dan kewajiban melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan perpajakan di lingkungan perguruan tinggi terbukti berpengaruh terhadap pengetahuan pajak dan kepatuhan personal, khususnya ketika pembelajaran dikaitkan dengan praktik dan kerja sama bersama otoritas pajak. Model PKM berbasis pemberdayaan juga menekankan pentingnya pelibatan peserta, peningkatan kapasitas, dan keberlanjutan manfaat program bagi komunitas sasaran (Setiawan et al., 2025). Dari sisi kelembagaan, kualitas sumber daya manusia dan tata kelola administrasi yang baik diperlukan agar kegiatan edukasi dan pendampingan dapat dilaksanakan secara akuntabel (Syah et al., 2026). Dengan demikian, kampus dapat menjadi ruang pembentukan kesadaran fiskal sekaligus pusat pengembangan kompetensi perpajakan bagi mahasiswa dan masyarakat (Kurniawan, 2020; Febriani et al., 2024).

Salah satu bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam edukasi perpajakan adalah penguatan Tax Center. Tax Center dapat berfungsi sebagai pusat informasi, edukasi, konsultasi, dan pendampingan perpajakan yang menjembatani otoritas pajak dengan sivitas akademika serta masyarakat sekitar. Keberadaan Tax Center selaras dengan pendekatan kepatuhan berbasis pelayanan karena menyediakan ruang interaksi yang lebih dekat, komunikatif, dan mudah dijangkau oleh wajib pajak (Gangl et al., 2015; Kurniawan, 2020).

Program relawan pajak menjadi instrumen penting dalam penguatan Tax Center karena melibatkan mahasiswa sebagai agen edukasi dan pendampingan. Melalui pelatihan dan praktik langsung, mahasiswa dapat membantu wajib pajak memahami alur pelaporan SPT Tahunan, menggunakan layanan e-Filing, serta menyelesaikan kendala awal yang bersifat administratif. Kegiatan relawan juga memberikan pengalaman belajar berbasis praktik bagi mahasiswa, sehingga kompetensi akademik dapat dihubungkan dengan kebutuhan nyata masyarakat (Darmayasa et al., 2020; Saptono et al., 2023).

Selain relawan pajak, inklusi pajak perlu diperkuat agar pemahaman perpajakan tidak berhenti pada kegiatan insidental. Inklusi pajak dapat dilakukan melalui penyisipan materi perpajakan dalam pembelajaran, seminar, kuliah umum, simulasi aplikasi, dan diskusi kasus yang relevan dengan kondisi wajib pajak. Pendekatan ini penting karena pengetahuan pajak yang memadai dapat meningkatkan persepsi keadilan, kepercayaan, dan kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela (Bornman & Ramutumbu, 2019; Appiah et al., 2024).

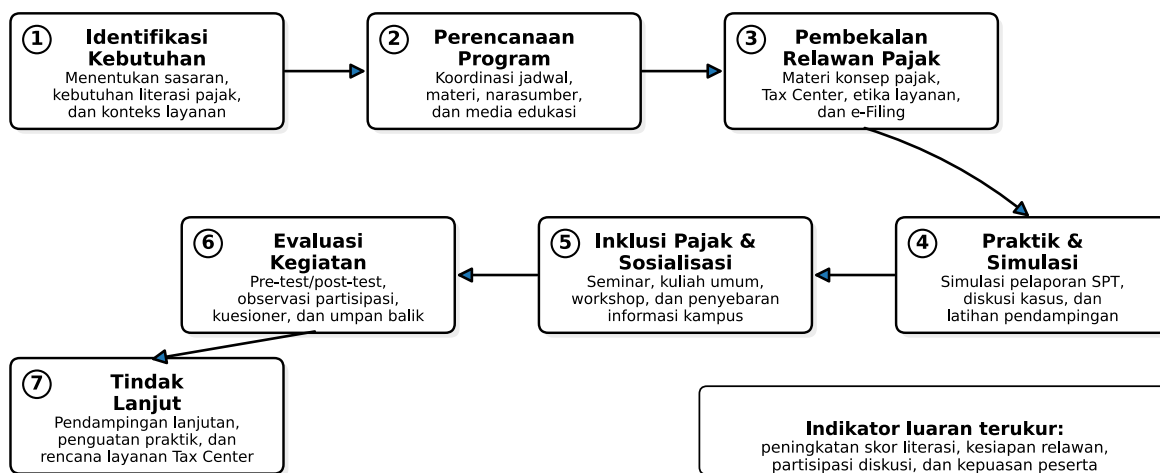
Pada konteks yang lebih luas, sosialisasi perpajakan kepada masyarakat umum dan pelaku UMKM tetap diperlukan karena kelompok tersebut sering menghadapi keterbatasan informasi, waktu, dan kemampuan administratif. Studi mengenai kepatuhan UMKM menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, persepsi keadilan, dan kepercayaan kepada pemerintah berhubungan dengan kepatuhan sukarela. Karena itu, sebelum mahasiswa terlibat langsung dalam pendampingan masyarakat, pelatihan calon relawan perlu memastikan penguasaan konsep dasar, prosedur layanan digital, dan etika komunikasi agar sosialisasi berikutnya dapat dilakukan secara sederhana, kontekstual, dan berkelanjutan (Appiah et al., 2024; Mascagni, 2018; Pirmansyah et al., 2025^b).

Berdasarkan uraian tersebut, penguatan Tax Center STIE Bangkinang melalui pelatihan relawan pajak, inklusi pajak, dan sosialisasi perpajakan di lingkungan kampus menjadi relevan untuk menjawab persoalan rendahnya literasi pajak dan keterbatasan kemampuan menggunakan layanan digital. Fokus artikel ini adalah pelaksanaan PKM pada mahasiswa STIE Bangkinang sebagai calon relawan pajak, respons peserta, perubahan pemahaman, serta kontribusi kegiatan terhadap penguatan literasi pajak kampus. Fokus ini juga sejalan dengan agenda peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah berkelanjutan yang membutuhkan partisipasi akademisi, mahasiswa, dan lembaga layanan

publik (Pirmansyah et al., 2025^a; Purbata et al., 2026; Saptono et al., 2023).

METODE

Kegiatan PKM dilaksanakan oleh KPP Pratama Bangkinang bekerja sama dengan STIE Bangkinang pada Februari 2026. Peserta kegiatan terdiri atas 23 mahasiswa, dengan pendampingan 3 pegawai KPP Pratama Bangkinang dan 6 dosen STIE Bangkinang. Pendekatan metodologi PKM yang digunakan adalah edukatif-partisipatif berbasis *service learning*. Pendekatan edukatif diterapkan melalui penyampaian materi konsep pajak, fungsi Tax Center, relawan pajak, dan prosedur e-Filing. Pendekatan partisipatif diwujudkan melalui diskusi, tanya jawab, simulasi kasus, dan refleksi peserta. Unsur *service learning* diterapkan dengan menghubungkan materi akademik perpajakan dengan praktik pendampingan yang akan dilakukan calon relawan pajak. Pelaksanaan program disusun dalam beberapa tahapan berikut:



Gambar 1. Alur Metode Pelaksanaan PKM Tax Center STIE Bangkinang

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan diarahkan untuk memastikan kesiapan sasaran, materi, relawan, dan koordinasi kelembagaan. Kegiatan pada tahap ini meliputi:

- Identifikasi sasaran: Menetapkan sasaran utama kegiatan, yaitu 23 mahasiswa STIE Bangkinang yang dipersiapkan sebagai calon relawan pajak. Kebutuhan masyarakat, wajib pajak orang pribadi, dan pelaku UMKM ditempatkan sebagai konteks layanan yang akan dihadapi relawan pada kegiatan lanjutan, bukan sebagai unit evaluasi utama dalam artikel ini.
- Koordinasi program: Menyelaraskan jadwal, pembagian tugas, materi, narasumber, dan kebutuhan teknis dengan KPP Pratama Bangkinang serta pihak internal kampus.
- Seleksi dan pembekalan relawan: Memilih mahasiswa yang memiliki dasar pengetahuan perpajakan, kemudian memberikan pelatihan teknis tentang pelayanan, e-Filing, dan etika pendampingan.
- Penyusunan media edukasi: Menyiapkan bahan sosialisasi dalam bentuk presentasi, modul ringkas, contoh kasus, dan leaflet agar materi mudah dipahami oleh peserta.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan menjadi inti program dan terdiri atas pelatihan relawan pajak, inklusi pajak di lingkungan kampus, serta sosialisasi perpajakan internal untuk memperkuat literasi dan kesiapan mahasiswa.

- a. Kegiatan Relawan Pajak
 - Mahasiswa yang mengikuti pelatihan dilibatkan dalam simulasi dan praktik pendampingan perpajakan, terutama pada:
 - Simulasi pengisian dan pengiriman SPT Tahunan melalui layanan e-Filing.
 - Latihan memberikan konsultasi awal mengenai kewajiban perpajakan yang sering ditanyakan wajib pajak.
 - Skenario pendampingan teknis bagi wajib pajak yang mengalami kendala administrasi atau penggunaan aplikasi.
 - b. Program Inklusi Pajak

Inklusi pajak dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa melalui:

 - Penyisipan topik perpajakan dalam proses pembelajaran yang relevan.
 - Seminar dan kuliah umum dengan menghadirkan praktisi perpajakan.
 - Diskusi, pelatihan, dan praktik yang menghubungkan materi perkuliahan dengan kebutuhan lapangan.
 - c. Sosialisasi Pajak

Sosialisasi dalam kegiatan ini difokuskan pada penguatan pemahaman perpajakan di lingkungan kampus melalui:

 - Penyuluhan internal kepada mahasiswa mengenai kewajiban perpajakan dasar, fungsi Tax Center, dan peran relawan pajak.
 - Workshop teknis tentang pelaporan SPT Tahunan dan penggunaan layanan digital perpajakan.
 - Penyebaran informasi melalui media presentasi, modul ringkas, dan kanal digital kampus.
- 3. Tahap Evaluasi**
- Evaluasi dilakukan untuk melihat ketercapaian program dan perbaikan pelaksanaan. Aspek yang dievaluasi meliputi:
- Partisipasi peserta, yaitu jumlah dan keaktifan peserta selama kegiatan berlangsung.
 - Perubahan pemahaman, yaitu perbandingan hasil pre-test dan post-test serta respons peserta pada kuesioner.
 - Kinerja calon relawan, yaitu kemampuan memahami alur pendampingan, ketepatan informasi, dan kesiapan memberikan pelayanan edukatif kepada wajib pajak pada kegiatan lanjutan.
 - Umpan balik peserta sebagai dasar penyempurnaan kegiatan pada periode berikutnya.
- 4. Tindak Lanjut Pasca Pelatihan**
- Setelah pelatihan, materi dibagikan melalui media digital agar dapat diakses kembali oleh peserta. Pendampingan lanjutan diberikan kepada mahasiswa yang berminat menjadi relawan pajak, terutama untuk memperkuat praktik e-Filing, komunikasi pelayanan, dan pemahaman batasan peran relawan.
- 5. Teknik dan Media Kegiatan**
- Presentasi audiovisual digunakan untuk menjelaskan konsep dan prosedur perpajakan secara ringkas.
 - Simulasi e-Filing digunakan untuk melatih peserta mengisi dan melaporkan SPT Tahunan secara elektronik.
 - Diskusi kelompok digunakan untuk memperdalam pemahaman melalui tanya jawab dan pembahasan kasus.
- 6. Instrumen Evaluasi**
- Efektivitas kegiatan diukur menggunakan pre-test dan post-test yang diberikan kepada seluruh 23 peserta. Instrumen evaluasi terdiri atas enam butir/aspek utama sesuai Tabel 1, yaitu pemahaman tentang konsep pajak, pemahaman tentang peran Tax Center, pemahaman tentang relawan pajak, kesiapan berpartisipasi sebagai relawan, keterlibatan dalam diskusi

dan tanya jawab, serta kepuasan terhadap materi pelatihan. Skala penilaian menggunakan rentang 1 sampai 5, dengan 1 berarti sangat rendah/tidak memahami, 2 rendah, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Skor rata-rata dihitung dengan menjumlahkan skor setiap aspek dari seluruh peserta kemudian dibagi jumlah peserta. Bentuk pertanyaan berupa indikator evaluasi, misalnya kemampuan menjelaskan konsep pajak dan SPT, fungsi Tax Center, alur penggunaan e-Filing, batasan tugas relawan, kesiapan mendampingi, dan relevansi materi pelatihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi dan Respons Peserta

Kegiatan pelatihan diikuti dengan antusias oleh mahasiswa STIE Bangkinang. Berdasarkan pengamatan selama kegiatan, peserta menunjukkan perhatian tinggi pada materi pelaporan SPT Tahunan, penggunaan e-Filing, dan peran relawan pajak. Keaktifan peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan, tanggapan, dan diskusi kasus yang muncul selama sesi berlangsung. Respons tersebut menunjukkan bahwa tema yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa sebagai calon relawan pajak.



Gambar 2. Foto Bersama Peserta dan Narasumber

2. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan

Pengukuran sebelum dan sesudah pelatihan menunjukkan peningkatan pada aspek pengetahuan, kesiapan, keterlibatan, dan kepuasan peserta. Skala yang digunakan berada pada rentang 1 sampai 5, dengan skor 1 menunjukkan kondisi paling rendah dan skor 5 menunjukkan kondisi paling tinggi. Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa pemahaman dasar tentang pajak meningkat dari 2 menjadi 4, sedangkan pemahaman mengenai peran Tax Center meningkat dari 1 menjadi 5. Kenaikan ini memperlihatkan bahwa materi yang

disampaikan mampu menjelaskan fungsi Tax Center dan tugas relawan pajak secara lebih aplikatif.

Tabel 1. Skor Rata-Rata *Pre-test* dan *Post-test* Peserta Pelatihan Relawan Pajak STIE Bangkinang

Aspek yang Dinilai	Sebelum Pelatihan	Setelah Pelatihan	Peningkatan
Pemahaman tentang konsep pajak	2	4	2
Pemahaman tentang peran Tax Center	1	5	4
Pemahaman tentang relawan pajak	2	4	2
Kesiapan berpartisipasi sebagai relawan	2	5	3
Keterlibatan dalam diskusi dan tanya jawab	3	5	2
Kepuasan terhadap materi pelatihan	3	5	2
Rata-rata	2,17	4,67	2,50

Sumber: Data primer diolah (2026).

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pelatihan memberikan pengaruh positif terhadap pemahaman peserta. Rerata keseluruhan meningkat dari 2,17 sebelum pelatihan menjadi 4,67 setelah pelatihan, dengan peningkatan 2,50 poin. Berdasarkan perhitungan N-gain, efektivitas pelatihan mencapai 0,88 atau termasuk kategori tinggi. Temuan ini memperlihatkan bahwa penyampaian materi yang disertai contoh praktik, simulasi, dan diskusi mampu mempercepat pencapaian kompetensi awal relawan dibandingkan penjelasan konseptual semata.

Peningkatan terbesar terjadi pada pemahaman mengenai peran Tax Center, yaitu dari skor 1 menjadi 5. Hal ini dapat dijelaskan karena sebagian peserta sebelumnya mengenal pajak sebagai materi perkuliahan, tetapi belum memahami posisi Tax Center sebagai pusat edukasi, konsultasi, dan penghubung antara kampus dengan otoritas pajak. Setelah narasumber menjelaskan fungsi kelembagaan, alur kerja relawan, dan bentuk layanan pendampingan, peserta memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai peran yang dapat mereka jalankan. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan pajak yang dikaitkan dengan praktik dapat memperkuat tax knowledge dan kesiapan individu untuk terlibat dalam aktivitas perpajakan (Kurniawan, 2020; Febriani et al., 2024; Pirmansyah et al., 2025^a).

Pemahaman mengenai relawan pajak naik dari skor 2 menjadi 4, sedangkan kesiapan berpartisipasi sebagai relawan meningkat dari 2 menjadi 5. Kenaikan ini menunjukkan bahwa simulasi e-Filing dan pembahasan kasus membantu peserta memahami pengetahuan prosedural, bukan hanya pengetahuan umum tentang pajak. Dalam kerangka pengetahuan pajak, kemampuan prosedural seperti mengenali dokumen, memahami tahapan pelaporan, dan menjelaskan alur aplikasi merupakan unsur penting agar peserta mampu memberikan bantuan awal secara tepat (Bornman & Ramutumbu, 2019). Hasil ini juga mendukung temuan bahwa kualitas sistem pajak elektronik dan kepuasan pengguna berhubungan dengan niat kepatuhan, sehingga calon relawan perlu terlebih dahulu memahami pengalaman pengguna layanan digital (Night & Bananuka, 2020; Saptono et al., 2023; DJP, 2021).

Keterlibatan dalam diskusi dan tanya jawab meningkat dari skor 3 menjadi 5. Peningkatan ini memperlihatkan bahwa pendekatan interaktif mampu mendorong peserta untuk menyampaikan pertanyaan dan menguji pemahamannya terhadap situasi lapangan. Diskusi kasus membuat peserta lebih mudah mengaitkan materi dengan kendala yang kemungkinan dihadapi wajib pajak, seperti lupa kata sandi, belum memahami bukti potong, atau kebingungan memilih formulir SPT. Pola pelatihan yang menekankan praktik dan pendampingan ini sejalan dengan gagasan relawan pajak sebagai jembatan edukatif antara otoritas pajak, kampus, dan masyarakat (Darmayasa et al., 2020; Setiawan et al., 2025).

Kepuasan peserta terhadap materi juga meningkat dari skor 3 menjadi 5. Peserta menilai materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan mereka, terutama terkait e-Filing, pengenalan Tax Center, dan peran relawan pajak. Relevansi materi menjadi penting karena kepatuhan sukarela tidak hanya dibangun melalui pengawasan, tetapi juga melalui kepercayaan, pelayanan, dan pemahaman yang memadai. Dengan demikian, pelatihan calon relawan dapat dipahami sebagai langkah awal untuk memperkuat literasi pajak dan kualitas interaksi edukatif, meskipun kegiatan ini belum mengukur perubahan kepatuhan wajib pajak secara langsung (Kirchler et al., 2008; Gangl et al., 2015).

Secara umum, hasil evaluasi menegaskan bahwa pelatihan berhasil meningkatkan pengetahuan, keterampilan awal, dan kesiapan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan perpajakan. Capaian terukur tersebut terlihat dari kenaikan skor pada seluruh aspek dan nilai N-gain kategori tinggi. Namun, hasil ini perlu dimaknai secara proporsional sebagai peningkatan literasi dan kesiapan relawan, bukan sebagai bukti empiris peningkatan kepatuhan wajib pajak. Untuk mengukur dampak terhadap kepatuhan aktual, kegiatan lanjutan perlu menambahkan indikator seperti jumlah wajib pajak yang didampingi, ketepatan waktu pelaporan, kelengkapan SPT, atau perubahan perilaku pelaporan setelah pendampingan (Alm, 2019; Appiah et al., 2024; Mascagni, 2018).

3. Keterlibatan Mahasiswa sebagai Relawan Pajak

Keterlibatan mahasiswa sebagai relawan pajak menjadi bagian nyata dari pelaksanaan PKM Tax Center STIE Bangkinang. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk menghubungkan teori perpajakan dengan praktik pelayanan. Mereka tidak hanya belajar tentang prosedur administrasi, tetapi juga berlatih menjelaskan informasi secara sederhana, membantu menyelesaikan kendala teknis melalui simulasi, dan menjaga etika pelayanan. Dengan demikian, program relawan pajak berfungsi ganda, yaitu sebagai penguatan kompetensi mahasiswa dan sebagai persiapan sumber daya pendamping edukatif untuk kegiatan sosialisasi perpajakan berikutnya.



Gambar 3. Pemberian Materi di STIE Bangkinang

4. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa tujuan peningkatan literasi pajak mahasiswa telah tercapai. Peserta menyatakan lebih memahami kewajiban perpajakan pribadi, lebih siap

membantu penyuluhan kepada masyarakat, dan membutuhkan lebih banyak latihan penggunaan aplikasi perpajakan. Masukan peserta terutama berkaitan dengan perlunya penambahan simulasi, pendalaman materi teknis, serta pelatihan yang lebih intensif mengenai skenario pendampingan wajib pajak.

Tabel 2. Umpan Balik Peserta terhadap Kegiatan Pelatihan Perpajakan

Aspek yang Dinilai		Komentar atau Masukan
Keterlibatan peserta selama kegiatan		Peserta aktif berdiskusi dan bertanya, terutama pada materi e-Filing dan peran relawan pajak.
Materi yang paling bermanfaat		Pengenalan Tax Center dan praktik pelaporan SPT Tahunan melalui aplikasi perpajakan dinilai paling membantu.
Harapan untuk pelatihan berikutnya		Peserta mengharapkan sesi praktik yang lebih banyak dan pelatihan relawan pajak yang lebih intensif.
Pengalaman sebagai calon relawan pajak		Sebagian besar peserta merasa lebih siap mendampingi wajib pajak pada pelaporan SPT Tahunan berikutnya.

Sumber: Data primer diolah (2026)

Berdasarkan umpan balik pada Tabel 2, peserta menunjukkan keterlibatan yang kuat selama kegiatan. Keaktifan dalam diskusi dan sesi tanya jawab memperlihatkan bahwa metode penyampaian yang digunakan mampu menarik perhatian peserta. Materi yang paling dirasakan manfaatnya adalah pengenalan Tax Center dan praktik pelaporan SPT Tahunan melalui aplikasi perpajakan. Pada sisi perbaikan, peserta mengharapkan porsi praktik yang lebih besar agar pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi juga dapat diterapkan secara teknis. Sebagian besar peserta juga menyatakan lebih siap terlibat sebagai relawan pajak setelah mengikuti kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan telah memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai alur pendampingan, tugas relawan, dan tanggung jawab dalam memberikan informasi kepada wajib pajak.



Gambar 4. Diskusi dan Pendampingan Materi Perpajakan di STIE Bangkinang

5. Kontribusi terhadap Literasi Pajak Kampus

Pelaksanaan PKM melalui Tax Center STIE Bangkinang memberikan kontribusi terhadap penguatan literasi pajak di lingkungan kampus. Literasi pajak dalam kegiatan ini

dipahami sebagai gabungan antara pengetahuan, keterampilan, kesadaran, dan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan. Mahasiswa memperoleh pengalaman langsung melalui pelatihan, simulasi, dan pembahasan alur pelaporan SPT Tahunan. Pengalaman tersebut membantu mahasiswa memahami bahwa pajak bukan hanya materi perkuliahan, tetapi juga praktik administratif yang berkaitan dengan tanggung jawab warga negara.

Program inklusi pajak yang terhubung dengan kegiatan akademik memperluas ruang belajar mahasiswa. Seminar, kuliah umum, pelatihan, dan diskusi memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengenal isu perpajakan dari perspektif praktisi dan akademisi. Kehadiran Tax Center juga menyediakan ruang konsultasi dan pengembangan pengetahuan bagi sivitas akademika. Dalam konteks pembangunan daerah, penguatan literasi dan kapasitas administrasi seperti ini mendukung kesiapan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam ekosistem ekonomi lokal (Purbata et al., 2026; Syah et al., 2026).

Dari aspek sikap, kegiatan ini mendorong mahasiswa untuk memiliki kepedulian terhadap kewajiban pajak dan pembangunan nasional. Mahasiswa mulai melihat pajak sebagai bentuk partisipasi warga negara, bukan sekadar kewajiban administratif. Dengan pelaksanaan yang berkelanjutan, Tax Center STIE Bangkinang berpotensi menjadi pusat literasi pajak kampus yang memberi dampak pada peningkatan pengetahuan dan kesiapan relawan pajak, sedangkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak perlu diuji melalui pengukuran lanjutan pada kegiatan berikutnya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan PKM melalui Tax Center STIE Bangkinang dalam bentuk pelatihan relawan pajak, inklusi pajak, dan sosialisasi perpajakan di lingkungan kampus telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi peserta. Kegiatan ini membantu menjembatani kebutuhan edukasi antara KPP Pratama Bangkinang, perguruan tinggi, dan mahasiswa calon relawan pajak. Melalui pelatihan dan simulasi, mahasiswa memperoleh pengalaman teknis dalam memahami pelaporan SPT Tahunan serta pengalaman nonteknis berupa komunikasi, pelayanan, dan pemecahan masalah. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman, keterlibatan, dan kesiapan peserta untuk berpartisipasi sebagai relawan pajak. Peningkatan terbesar terjadi pada pemahaman mengenai peran Tax Center, yang menunjukkan bahwa peserta semakin memahami fungsi Tax Center sebagai pusat edukasi, konsultasi, dan pendampingan perpajakan. Dengan demikian, kegiatan ini lebih tepat disimpulkan sebagai penguatan literasi pajak dan kesiapan relawan, bukan sebagai bukti langsung peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kegiatan berikutnya perlu menambah sesi praktik penggunaan aplikasi perpajakan, memperdalam materi teknis, dan memperluas sasaran sosialisasi secara terukur agar manfaat program dapat dirasakan oleh lebih banyak wajib pajak. Indikator lanjutan seperti jumlah wajib pajak yang didampingi, ketepatan waktu pelaporan, dan kualitas pelaporan dapat digunakan untuk menguji kontribusi program terhadap kepatuhan secara lebih empiris. Keberlanjutan program dan koordinasi dengan KPP Pratama Bangkinang menjadi faktor penting agar Tax Center STIE Bangkinang dapat berkembang sebagai model PKM berbasis literasi pajak kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J. (2019). What motivates tax compliance? *Journal of Economic Surveys*, 33(2), 353-388. <https://doi.org/10.1111/joes.12272>
- Appiah, T., Domeher, D., & Agana, J. A. (2024). Tax knowledge, trust in government, and voluntary tax compliance: Insights from an emerging economy. *SAGE Open*, 14(2), 1-13. <https://doi.org/10.1177/21582440241234757>

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar. (2025). *Kabupaten Kampar dalam angka 2025*. Bangkinang: BPS Kabupaten Kampar.
- Bornman, M., & Ramutumbu, P. (2019). A conceptual framework of tax knowledge. *Meditari Accountancy Research*, 27(6), 823-839. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-09-2018-0379>
- Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-filling dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208–227. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3949>
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2021). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-12/PJ/2021*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Febriani, E., Putri, A., & Kusumah, A. (2024). Peran mediasi tax knowledge dalam hubungan tax education dan tax compliance. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 14(1), 43-51. <https://doi.org/10.37859/jae.v14i1.6966>
- Fitriandi, P., Aryanto, Y., Priyono, A. P. (2011). *Kompilasi undang-undang perpajakan terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2015). Tax authorities' interaction with taxpayers: A conception of compliance in social dilemmas by power and trust. *New Ideas in Psychology*, 37, 13-23. <https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2014.12.001>
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau. (2025). *Laporan kinerja Kantor Wilayah DJP Riau tahun 2024*. Pekanbaru: Direktorat Jenderal Pajak.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The slippery slope framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210-225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kurniawan, D. (2020). The influence of tax education during higher education on tax knowledge and its effect on personal tax compliance. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 35(1), 57-72. <https://doi.org/10.22146/jieb.54292>
- Mascagni, G. (2018). From the lab to the field: A review of tax experiments. *Journal of Economic Surveys*, 32(2), 273-301. <https://doi.org/10.1111/joes.12201>
- Night, S., & Bananuka, J. (2020). The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(49), 73-88. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066>
- Pirmansyah, P., Munika, R., Kasmadi, K., Setiawan, A., & Henrizal, H. (2025a). Peningkatan literasi pajak dan kesiapan relawan melalui program Tax Center di STIE Bangkinang. *Community Impact and Society Empowerment Journal*, 1(2), 59-67.
- Pirmansyah, P., Wahyu, W., Munika, R., & Oktaviani, W. (2025b). Persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 8(2), 331-337.
- Purbata, A. G., Pirmansyah, P., Tanjung, I., Kasmadi, K., & Bahri, S. (2026). Analyzing key economic sectors for sustainable development in Kuantan Singingi. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 7(1). <https://doi.org/10.21107/bep.v7i1.32619>
- Saptono, P. B., Hodzic, S., Khozen, I., Mahmud, G., Pratiwi, I., Purwanto, D., Aditama, M. A., Haq, N., & Khodijah, S. (2023). Quality of e-tax system and tax compliance intention: The mediating role of user satisfaction. *Informatics*, 10(1), 22. <https://doi.org/10.3390/informatics10010022>
- Setiawan, A., Uli, D. M., Zurman, Z., Kamal, M., Diantara, L., & Pirmansyah, P. (2025). Pemberdayaan ibu-ibu PKK dalam pengelolaan keuangan keluarga dan usaha kreatif di Kelurahan Pasir Sialang. *Community Impact and Society Empowerment Journal*, 1(2), 68-75.
- Syah, P., Uli, D. M., Dewi, D. K., & Munika, R. (2026). Application of government accounting standards and internal control system to the quality of local government financial statements with human resources quality as a moderation variable (case study on

Bangkinang Hospital). Al-Kharaj: *Journal of Islamic Economic and Business*, 8(2).